

BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh secara terarah terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata serta aman dan berkualitas sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum,
 - b bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Berau sekaligus memberikan perlindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan tugasnya dan Pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan,
 - c bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan Pasien diperlukan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kesehatan dan Pasien,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
- 3 Bupati adalah Bupati Berau
- 4 Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
- 5 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi
- 6 Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan
- 7 Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatanya untuk memperoleh pelayanan Kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari fasilitas pelayanan kesehatan
- 8 Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap Pasien dalam melaksanakan upaya Kesehatan
- 9 Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat

- 10 Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya Kesehatan
- 11 Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik

Pasal 2

Perlindungan Tenaga Kesehatan dan Pasien dimaksudkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan Pasien kepastian dalam mendapatkan pelayanan kesehatan

Pasal 3

- (1) Perlindungan Tenaga Kesehatan bertujuan
 - a meningkatkan kualitas dan kompetensi Tenaga Kesehatan,
 - b memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan upaya Kesehatan kepada masyarakat ,
 - c memberikan perlindungan kesehatan terhadap resiko penyakit akibat kerja, dan
 - d memberikan perlindungan kesehatan terhadap resiko kecelakaan akibat kerja
- (2) Perlindungan Pasien bertujuan
 - a mendayagunakan Tenaga Kesehatan secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
 - b memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Pasien dalam menerima penyelenggaraan upaya Kesehatan, dan
 - c meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat,

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Tenaga Kesehatan meliputi

- a pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan,
- b perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan, dan
- c perlindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik

Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah berwenang untuk

- a menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi,
- b melaksanakan kebijakan Tenaga Kesehatan,
- c merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan,
- d melakukan pengadaan/*rekrutment* Tenaga Kesehatan,
- e melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan,

- f membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan perizinan Tenaga Kesehatan, dan
- g melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan
- h melakukan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Pasien meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, nyaman, bermutu serta merata dan tanpa diskriminasi

BAB III

PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membuat perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan setiap tahun anggaran
- (2) Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Perencana Kebutuhan SDM Kesehatan

Pasal 9

- (1) Tim Perencana Kebutuhan SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas
 - a tim pengarah, dan
 - b tim pelaksana
- (2) Tim Perencana bertugas
 - a menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, dan
 - b merumuskan usulan rekomendasi kebijakan untuk penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kinerja organisasi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Perencana Kebutuhan SDM Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 10

Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Pasal 11

Pengadaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui penerimaan Tenaga Kesehatan dan/atau kerjasama/kemitraan dengan institusi kesehatan lainnya

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemerataan pelayanan Kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah wajib melakukan penempatan Tenaga Kesehatan setelah melalui proses seleksi
- (2) Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara
 - a pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, atau
 - b pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Pasal 14

Dalam rangka penempatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati berwenang melakukan distribusi dan redistribusi Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan
- (2) Pengembangan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik
- (3) Dalam rangka pengembangan Tenaga Kesehatan, Bupati dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan yang sama kepada Tenaga Kesehatan dengan mempertimbangkan penilaian kinerja

BAB IV MUTU PELAYANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat penerima pelayanan Kesehatan serta kepastian hukum bagi pemberi pelayanan agar dapat tercapai mutu pelayanan yang setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat, meliputi

- a registrasi,
- b perizinan,
- c rekomendasi,
- d lisensi dan sertifikasi, dan
- e akreditasi

Bagian Kedua
Registrasi

Pasal 17

Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki surat tanda registrasi

Bagian Ketiga
Rekomendasi

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang menjalankan praktik harus mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi dan Dinas Kesehatan
- (2) Tata cara mengenai permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 19

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan Kesehatan wajib memiliki izin
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP
- (3) penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 20

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi
- (2) Untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Tenaga Kesehatan harus lulus uji kompetensi yang diselenggarakan perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan

Paragraf 1
Hak Tenaga Kesehatan

Pasal 21

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak

- a memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional,
- b memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan Kesehatan atau keluarganya,
- c menerima imbalan jasa,
- d memperoleh perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama,
- e mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya,

- f menolak keinginan penerima pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- g memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 22

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak

- a memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional,
- b memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan Kesehatan atau keluarganya,
- c menerima imbalan jasa,
- d memperoleh perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama,
- e mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya,
- f menolak keinginan penerima pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
- g memperoleh asuransi profesi,
- h memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan risiko kepada Tenaga Kesehatan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Kewajiban Tenaga Kesehatan

Pasal 24

Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Praktik Kedokteran mempunyai kewajiban

- a memberikan pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan penerima pelayanan Kesehatan,
- b memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan,
- c menjaga kerahasiaan Kesehatan penerima pelayanan Kesehatan,
- d membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan, dan
- e merujuk penerima pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai

Pasal 25

- (1) Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan

- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak penerima pelayanan Kesehatan dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pasien

Paragraf 1
Hak Pasien

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap
- (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada
 - a penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas,
 - b keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, atau
 - c gangguan mental berat
- (3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 27

- (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi Kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan Kesehatan
- (2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi Kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal
 - a perintah undang-undang,
 - b perintah pengadilan,
 - c izin yang bersangkutan,
 - d kepentingan masyarakat, atau
 - e kepentingan orang tersebut

Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga Kesehatan, dan/atau penyelenggara Kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan Kesehatan yang diterimanya
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga Kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2
Kewajiban Pasien

Pasal 29

Pasien, dalam menerima pelayanan kesehatan, mempunyai kewajiban

- a memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya,
- b mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga kesehatan,
- c mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan Kesehatan, dan
- d memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

BAB VI TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING

Pasal 30

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menggunakan Tenaga Kesehatan warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII KEADAAN GAWAT DARURAT

Pasal 31

Pemerintah Daerah menanggung biaya keadaan gawat darurat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki asuransi kesehatan

BAB VIII PENGADUAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan Praktik Kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
- (2) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan tenaga kesehatan lainnya dalam menjalankan Praktik pelayanan kesehatan dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin dan Etik masing-masing Organisasi Profesi Kesehatan
- (3) Pengaduan paling sedikit harus memuat
 - a identitas pengadu,
 - b nama dan alamat tempat praktik pelayanan kesehatan dan waktu tindakan dilakukan, dan
 - c kronologis pengaduan
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan Perlindungan Tenaga Kesehatan dan Pasien dapat bersumber dari
 - a anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan
 - b sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Tenaga Kesehatan dengan melibatkan konsil masing-masing dan organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diarahkan untuk

- a meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan Tenaga Kesehatan,
- b melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan Tenaga Kesehatan, dan
- c memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta Tenaga Kesehatan

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1), dikenai sanksi administratif
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
 - a teguran lisan,
 - b peringatan tertulis,
 - c sanksi administratif, dan/atau
 - d pencabutan izin

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kesehatan diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Kesehatan
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
 - a menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Kesehatan,
 - b melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara,
 - c menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
 - d melakukan penggeledahan dan penyitaan,
 - e melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Kesehatan,
 - f mengambil sidik jari dan memotret seorang,
 - g memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi,
 - h mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
 - i membuat dan menandatangani berita acara, dan
 - j mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Kesehatan

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 32 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

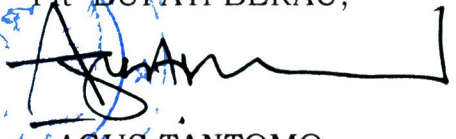
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 29 Desember 2020

Plt BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 29 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERLINDUNGAN
TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN (73/11/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN

I UMUM

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kesehatan dan Pasien ini didasarkan pada bahwa Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberi pelayanan dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan yang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945

Dalam pemenuhan perlindungan Tenaga Kesehatan diperlukan adanya regulasi yang mengatur pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan dan melindungi agar hak Tenaga Kesehatan dipenuhi dan mengawasi agar kewajiban Tenaga Kesehatan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemenuhan Perlindungan Tenaga Kesehatan sejalan dengan perlindungan Pasien Perlindungan Pasien pada prinsipnya mengawal agar hak sebagai Pasien terlindungi oleh regulasi dan kewajiban Pasien terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Perlindungan Tenaga Kesehatan dan Pasien pada akhirnya merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 29